



PUTUSAN
Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVI SAFITRI, bertempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gg. Keluarga Nomor 32, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonni Silitonga, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "*Jonni Silitonga, S.H., M.H. & Rekan*", beralamat di Kompleks Perumahan Bumi Serdang Damai, Jalan Intan IV Nomor 4, Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CIOMAS ADISATWA, berkedudukan di Wisma Millenia Lt.3, Jalan MT. Haryono Kav. 16, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Achmad Choiron sebagai Direktur PT Ciomas Adisatwa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Totok Sutarto, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Ciomas Adisatwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d bulan Februari 2021 sebesar Rp3.596.000,- x 5 bulan = Rp19.780.000,- (*sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 7 x Rp3.596.000,-	= Rp50.344.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp3.596.000,-	= <u>Rp10.788.000,-</u>
	= Rp61.132.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp61.132.000,-	= <u>Rp9.169.800,-</u> +
Jumlah	= Rp70.301.800,-

Terbilang : (tujuh puluh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah, yakni: 6 x Rp3.596.000,- = Rp21.576.000,- (*dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);
7. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak terutama terhadap Tanah dan Bangunan PT. Ciomas Adisatwa yang berkedudukan dan beralamat di Wisma Millenia Lt. 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. M.T. Haryono Kav 16 Wisma Millenia Lt. 3, Jl. MT Haryono Kav. 16
Jakarta Selatan DKI Jakarta KP.12810;

8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan daluarsa;
2. Tentang gugatan cacat formil dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 14 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, sehingga Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 10 September 2020;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023



3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak berupa uang pisah kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Evi Safitri, masa kerja 6 tahun 11 bulan, upah Rp3.596.000,-

Uang Penggantian Hak: berupa uang pisah, 2 bulan x Rp3.596.000,-

= Rp7.192.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Kas/2022 /PHI.Mdn. Jo. Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan register Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tertanggal 14 April 2022;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat timbul adanya perintah mutasi dari Tergugat kepada Penggugat dari PT Ciomas Adisatwa Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara ke PT Ciomas Adisatwa Banyu Asin Palembang;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia dimutasi karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 32 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak sesuai keahlian Penggugat dan mutasi tersebut merupakan demosi serta jarak yang cukup jauh hanya



diberikan batasan waktu 2 (dua) hari untuk berangkat sejak surat mutasi diberikan;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia melakukan mutasi, maka Tergugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali untuk menjalankan mutasi tersebut, akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia menjalankan mutasi yang selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 13/CAS/REGSUM4/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikualifikasi Penggugat melakukan tindakan mangkir (mengundurkan diri);
- Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Penggugat bukan dikualifikasikan mangkir karena Penggugat tidak bersedia melaksanakan mutasi;
- Bahwa mutasi adalah kewenangan perusahaan/Tergugat, maka dengan tidak bersedianya Penggugat melaksanakan mutasi telah melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak mendapat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat mulai bekerja pada tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2020 masa kerja selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dengan upah per bulan sebesar Rp3.596.000,00:

- Uang Pesangon $1 \times 7 \times \text{Rp } 3.596.000,-$ = Rp25.172.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 3.596.000,-$ = Rp10.788.000,-
Jumlah = Rp35.960.000,-
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp35.960.000,-}$ = Rp5.394.000,-
Jumlah hak Penggugat atas PHK = Rp41.354.000,-
(empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);



- Bahwa oleh karena sejak tanggal 10 September 2020 Penggugat sudah tidak melakukan pekerjaan kepada Tergugat, maka Penggugat tidak berhak upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVI SAFITRI tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 14 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVI SAFITRI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 14 April 2022;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 September 2020;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian sejumlah Rp41.354.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2023